

POLITIK HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Assip Bahtiar, Indra Wesley, Rayka Puspitasari, Ridha Sukma, Yoga Wiandi Akbar

Magister Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam perkembangan perundang-undangan merupakan suatu bentuk perwujudan dari konsep hukum, penegakan hukum, dan penemuan hukum progresif, karena memang benar adanya bahwa hukum itu untuk manusia maka nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam hukum itu sendiri juga harus mampu menjadi rekayasa dalam kehidupan masyarakat yang secara terus menerus mengalami perkembangan. Negara mendingingkan keadilan Restoratif dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar mampu mengatasi permasalahan keadilan bagi semua pihak, bahkan juga aspek efisiensi dan efektifitas menjadi pertimbangan dalam mendorong kebijakan ini. Namun tantangan bagi aparat penegak hukum dalam implementasi keadilan Restoratif dalam system peradilan pidana masih menemui kendala karena masih belum ada pemahaman yang baik dan menyeluruh mengenai Batasan maupun kurangnya kapasitas sumber daya manusia

Kata kunci: *Pembaharuan perundang-undangan, hukum pidana, restorative*

A. Latar Belakang

Pidana penjara dan kurungan sebagai sanksi konvensional terhadap pelanggaran hukum memiliki dampak terhadap kondisi *over crowded* lembaga pemasyarakatan (lapas) serta tidak optimalnya pembinaan di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Riset Ditjen Pemasyarakatan bersama *Center Detention Studies* menunjukkan, jika tidak dilakukan penanganan *over crowded* melalui pengurangan jumlah narapidana yang masuk, maka *over crowded* pada 2025 diperkirakan bisa mencapai 136 persen dengan jumlah narapidana sebanyak 311.534 orang. Dengan jumlah narapidana itu, Indonesia menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Liberti Sitingjak akan membutuhkan ruang hunian baru 179.427 orang narapidana, setara 179 Lapas Baru dengan biaya pembangunan Rp 35,8 triliun.

Salah satu contoh kasus yakni kasus pencurian yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Jawa Barat, yang akhirnya membebaskan Comara, pelaku pencurian ponsel melalui *Restorative Justice* demi kemanusiaan. "Sebelumnya ia diamankan warga dan diserahkan ke kepolisian karena ketahuan sudah mencuri sebuah handphone di Kantor Desa Sakawayana, Kecamatan Malangbong," ujar Kepala Kejari Garut, Neva Sari Susanti, Rabu, (10/11/2021). Melihat kronologis yang berlangsung, Kejari Garut tergugah mengajukan upaya *Restorative Justice*, mengingat aksi pencurian yang dilakukan Comara ditujukan memenuhi kebutuhan anaknya bersekolah. "Tersangka ini pun tergolong masyarakat tak mampu sehingga untuk kebutuhan makan anak dan istrinya saja harus meminta beras ke pihak desa setempat," ujar dia. Upaya itu sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.¹

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Keadilan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan pidana tidak cukup memenuhi keadilan yang dibutuhkan. Proses peradilan dianggap semakin memperdalam luka sosial dan konflik ketimbang berkontribusi terhadap pemulihan atau perdamaian.² Melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia, demikian dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024.

¹ Kasus: sumber berita <https://www.liputan6.com/regional/read/4707833/tangis-bapak-pencuri-ponsel-untuk-belajar-daring-anak-pecah-usai-diputus-bebas>

² Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hlm 253

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku bersumber dari hukum kolonial Belanda (*wetboek van Strafrecht*) yang dalam praktiknya sudah tidak sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat Indonesia sekarang³. Hukum pidana mengatur sanksi bagi pelaku perbuatan pidana sebagai hukuman atas dirugikannya kepentingan masyarakat. Salah satu sanksi pidana tersebut yaitu pidana penjara. Penjara dalam konsep keadilan retributif merupakan bentuk kesengsaraan bagi pelaku yang merupakan balasan bagi pelaku dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Pidana adalah hukuman berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana⁴. Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP masih menjadi prioritas dalam menghukum pelaku kejahatan di Indonesia. Ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan definite sentence atau mengandung perintah tertulis dalam UU.⁵

Pemenjaraan tidak banyak menghasilkan *output* yang diharapkan yaitu bahwa jika seseorang yang telah menjalani pidana, dirinya akan menjadi orang yang lebih baik. Fenomena ini disebut dengan siklus kriminal, yaitu penjara tidak dapat untuk menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik, bahkan di beberapa kasus, mereka malah menjadi semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan⁶.

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang "*communis opinio doctorum*". Dalam hal ini maka di perlukannya sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System* yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif. *Restorative justice* juga merupakan antiklimaks atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada pada sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Sistem pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, hal ini dapat dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia⁷.

Keadilan Restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, Keadilan Restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat⁸. Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama meneptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dikarenakan hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win - lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan konvensional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pembangunan hukum nasional khususnya pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif dan hambatan serta perkembangannya hingga saat ini.

³ Barda Nawari Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009, hal.28

⁴ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 259.

⁵ Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 No. 21, Februari 2015, hlm. 41.

⁶ Pajar Hatma Indra Jaya, "Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial", Hisbah, Vol. 9 No. 1. t.b, 2012, hlm. 2

⁷ Rudi Rizky (ed), 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, h. 4

⁸ Tridiatno, Y. A. (2015). Keadilan Restoratif. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. h.27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan sebuah bahasan penelitian yang berjudul “Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- *Bagaimanakah perkembangan politik hukum kebijakan dan pengaturan Keadilan Restoratif dalam praktek Hukum pidana Indonesia?*

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Hukum normatif, sebagaimana disampaikan Soerjono Soekanto bahwa: “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu, norma hukum, peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), studi kepustakaan, buku-buku literatur (bahan hukum sekunder) serta berbagai bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Pembahasan

1. Konsep Keadilan Restoratif

Hukum pidana berdasarkan sifatnya sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Perangkat hukum pidana mengandung misi berupa strategi menanggulangi kejahatan. Berdasarkan sifatnya bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir, maka pada hakikatnya upaya terakhir dalam hukum pidana haruslah telah melewati proses pemberian sanksi yang lebih ringan namun tidak berdaya atau tidak memadai sehingga hukum pidana dianggap perlu sebagai obat terakhir setelah melalui proses penyelesaian konflik yang lebih ringan tersebut

Kenyataannya dalam hukum pidana di Indonesia hampir tidak memberikan tempat terhadap penyelesaian perkara pidana secara mediasi ataupun penyelesaian pidana diluar peradilan yang dianggap lebih ringan dan efektif. Banyak kasus perkara pidana kecil yang sebenarnya dapat diproses dengan asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Misalnya, orang yang mencuri pisang karena lapar, dan pemilik pisang dapat memaafkan, maka konsekuensi etisnya tidak perlu diputus di pengadilan, tetapi diselesaikan melalui upaya mediasi penal.

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Konsep restorasi diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di Negara Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Juan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:⁹

- a) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
- b) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidananya yang menyimpannya.
- c) *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyelesaian dan mengakui semua kesalahan-kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- d) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.
- e) *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.

Konsep *restorative justice* sebenarnya bukan merupakan paradigma yang baru dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Namun demikian dengan sistem hukum civil law sebagai dasar sistem hukum di Indonesia, upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia banyak menemui kendala, khususnya pemahaman yang belum menyeluruh dari aparat penegak hukum.

a) **Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Banyak definisi dari pahlawan terkait dengan *restorative justice* Misalnya di Inggris, Tony F. Marshall merumuskan suatu definisi yang katanya sudah bisa diterima di kalangan internasional, "Keadilan Restoratif adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari."¹⁰ Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muladi dalam *restorative justice*, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan.

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan Keadilan Restoratif sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pertama kalinya mengintrodusir dalam sistem hukum pidana nasional mengenai Keadilan Restoratif di Indonesia. Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*" Dari sinilah kemudian pendekatan yang cukup progresif dalam pembaharuan sistem hukum pidana nasional di Indonesia dimulai, dan tidak pada sebatas wacana dan kajian akademik. Apalagi hal ini menjadi kewajiban dalam penerapan UU SPPA untuk menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 UU SPPA.

b) **Tujuan Keadilan Restoratif**

⁹ Marlina, *log cit.* Hal 74-75

¹⁰ Alih bahasa dari "Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future." Lihat Tony F. Marshall, *Restorative Justice : On overview* (London: Home Office, 1999) hlm. 5

Tujuan dari Keadilan Restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah¹¹

Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan Restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi, seperti yang dikatakan Kent Roach, Keadilan Restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku. Tindakan kriminal dalam keadilan restoratif, ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara, lagi pula yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.

c) Perkembangan peraturan perundang-undangan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dengan adanya pembaharuan dalam sistem pidana melalui UU SPPA maka kemudian pada penerapannya terjadi perkembangan dan perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun berdasarkan inventarisasi dan identifikasi yang penulis peroleh maka perkembangan substansi hukum mengenai kebijakan dan upaya pendekatan Keadilan Restoratif mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Frasa Keadilan Restoratif disebutkan pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.
Menurut PERMA No. 4 tahun 2014 mengenai Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 /2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
Sebagaimana disebutkan mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam Pasal 5, dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1).
- d. Peraturan Menteri Sosial No. 26/2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pendekatan Restoratif disebutkan pada Pasal 1 angka 12, dan Pasal 12 ayat (3).
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Pasal 1 Angka 27 menyatakan, keadilan restoratif harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Namun, pada pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum optimal. Terdapat beberapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* ini. Syarat ini sudah diatur dalam Pasal 12 huruf A dan B.
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Salah satu arah dari Penegakan Hukum Nasional: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi Penerapan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan Keadilan Restoratif

¹¹ Eva Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tantang Kemungkinan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, disertasi FH UI. Hal. 44

disebutkan pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 6, Pasal 12 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10), Pasal 14, serta Pasal 15.

- h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan Restoratif disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, serta Pasal 20.

Dengan mulai keluarnya peraturan perundang-perundangan dengan pendekatan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga penegak hukum maka hal ini merupakan hal yang menimbulkan optimisme dalam mendorong pendekatan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Di satu sisi maka upaya mengurangi *over crowded* dari lapas dan rutan juga akan berdampak pada beban pemerintah dalam mengelola warga binaan maupun dari aspek anggaran. Namun demikian ada tantangan juga yang perlu diantisipasi, yakni jangan sampai perangkat hukum yang ada tidak mampu dilaksanakan dilapangan dengan baik oleh aparat penegak hukum yang ada. Masyarakat juga secara simultan perlu diberikan pemahaman yang lebih masif dan optimal dalam memahami bagaimana pendekatan Keadilan Restoratif dapat diupayakan, manfaatnya, dan tujuannya bagi para korban, dan juga tersangka/pelaku, serta batasan yang jelas mengenai jenis pidana yang dapat diupayakan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹² Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹³ Berangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik penemuan hukum yang progresif, yaitu:

- 1) Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangannya atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia.
- 2) Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, serta juga etika dan moralitas.
- 3) Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.¹⁴

Dapat dimaknai pendekatan keadilan restoratif dalam perkembangan peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk perwujudan dari konsep hukum, penegakan hukum, dan penemuan hukum progresif, karena memang benar adanya bahwa hukum itu

¹² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 1

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

untuk manusia maka nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam hukum itu sendiri juga harus mampu menjadi rekayasa dalam kehidupan masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perkembangan. Namun demikian pendekatan pembaharuan sistem pidana dengan Keadilan Restoratif diberbagai lembaga penegak hukum dan didorong kebijakannya oleh pemerintah masih bersifat parsial karena justru dimulai dari pembaharuan peradilan anak dengan UU SPPA, idealnya adalah pembaharuan hukum pidana secara politik hukum perlu dilakukan secara komprehensif dari KUHP melalui UU KUHP sebagai sumber hukum materiil hukum pidana di Indonesia yang hingga saat ini belum diselesaikan pembahasannya di DPR dan Pemerintah.

E. Kesimpulan

1. Perkembangan Keadilan Restoratif dalam praktek Hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya sejak UU SPPA yang mengintrodusir pendekatan Keadilan Restoratif dalam sistem hukum pidana. Hal ini mendorong adanya pembaharuan sistem hukum, baik dari aspek substansi, dan budaya hukum khususnya bagi aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim serta masyarakat karena adanya pendekatan musyawarah, mediasi, sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Secara ideal pembaharuan hukum pidana secara politik hukum perlu dilakukan secara komprehensif dari pembaharuan KUHP melalui UU KUHP sebagai sumber hukum materiil hukum pidana.
2. Hambatan penerapan Keadilan Restoratif dalam praktek Hukum pidana Indonesia tentunya pada kurangnya pemahaman yang optimal dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada dari seluruh aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan Keadilan Restoratif secara luas hingga ke pelosok, selain itu upaya mendorong pembaharuan KUHP perlu dilakukan oleh berbagai kalangan.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48.
- Alih bahasa dari "Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future." Lihat Tony F. Marshall, *Restorative Justice : On overview* (London: Home Office, 1999) hlm. 5
- Barda Nawari Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- Braithwaite, John "Restorative Justice Assesing Optimistic and Pessimistic Accounts" hal 1-127
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung. Hal. 65
- Eva Zulfa, 2009, *Keadilan Restofatif di Indonesia (Studi Tantang Kemungkinan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, disertasi FH UI. Hal. 44
- Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

- Muladi dan barda nawawi arief, 2005, *Teri-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, P.T. Alumni, bandung. Hal. 22
- Pajar Hatma Indra Jaya, "*Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*", Hisbah, Vol. 9 No. 1. t.b, 2012.
- Perkembangan Teori Pidanaan*, <http://alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pidanaan.html>, di akses pada tanggal 22 maret 2022.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rizky Rudi (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. Xiii
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 1
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta Tahun 2017
- Wayan Putu Sucana Aryana, "*Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11 No. 21, Februari 2015.
- Undang-undang No. 11/2012 tentang SPPA
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Peraturan Pemerintah No. 65 /2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- Peraturan Menteri Sosial No. 26/2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Ditjenpas-Kementerian Hukum dan HAM, Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Surat Keputusan Nota Kesepahaman Bersama Tentang Implementasi Keadilan Restoratif, 16 Maret 2022
Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1571727/pemerintah-bakal-gunakan-keadilan-restoratif-antisipasi-lapas-penuh>, Kamis, 17 Maret 2022.

Sumber berita <https://www.liputan6.com/regional/read/4707833/tangis-bapak-pencuri-ponsel-untuk-belajar-daring-anak-pecah-usai-diputus-bebas>